



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Prw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, tempat kediaman di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. Dalam hal ini diwakili oleh Mike Sucia Sari, S.Sy. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor hukum Mike Sucia Sari & Rekan yang berkedudukan di Jl. Kesuma Bangsa, No. 57, Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup pada tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu (komplek bekas Kantor Waskita Bumi Ratu), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana tertulis dalam Duplikat Buku Akta Nikah Nomor: 0525/019/X/2003, tertanggal 13 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pajaresuk, sampai akhirnya berpisah pada bulan Mei 2021;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Anak 1, 31 Mei 2005;
 - 3.1. Anak 2, 31 Juli 2007;
 - 3.2. Anak 3, 19 September 2011 dan saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dari bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka sudah tidak rukun dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering bermain judi, bahkan Penggugat sudah berulang kali menasehati untuk berhenti namun Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 - Tergugat menggadaikan mobil dan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat beberap kali berselingkuh dengan wanita lain yang berbeda-beda, sehingga jarang pulang kerumah dan berbohong kepada Penggugat, jika Tergugat ada pekerjaan diluar;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan Tergugat tidak merubah sifat buruknya yang membuat terjadi percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah orangtuanya sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakan kompleks Kantor Waskita Bumi Ratu sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 Tahun 2 Bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir mau pun bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Prw ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Pemohon berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menurut Peraturan Perundang-undangan harus mendapatkan Izin terlebih dahulu apabila hendak bercerai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 1984. Dalam hal ini Pemohon telah mendapatkan Surat Izin dimaksud, yakni Asli Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian nomor B-99/Kk.08.13/PW.01/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kemenag Pringsewu;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) NIK 1810015410770003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
 - 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0525/019/X/2003 tanggal 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

2.1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pajaresuk, sampai akhirnya berpisah pada bulan Mei 2021;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saling bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- bahwa saksi sering juga melihat Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri dan tidak bertegur sapa;
- bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering judi online bahkan mobil dan rumah bersama mereka digadaikan oleh Tergugat untuk membayar hutang judi tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;



- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta Dagang, bertempat tinggal Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, sampai akhirnya berpisah pada bulan Mei 2021;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering cerita terkat rumah tangganya kepada saksi;
- bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering judi hingga mobil dan rumah milik Penggugat dan Tergugat digadaikan oleh Tergugat untuk membayar hutang judi tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;



- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak awal bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran. Bahwa sejak tanggal bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan dan oleh karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan bukti perihal identitas Penggugat, berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan [vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;

Halaman 9 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw



Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengakaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa aturan hukum perceraian di Indonesia mengusung asas hukum, perceraian hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai alasan hukum. Adapun alasan-alasan hukum mengenai perceraian diatur secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rinci sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 4. Alasan tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Sehingga

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal begitu lama. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian huruf f “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan dari perkawinan tersebut, dan disandingkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana sering terjadi pertengkaran. Maka mengindikasikan rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga serta al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga mereka;

Halaman 12 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 16 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taufik Hidayah. S.H.I., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Hidayah. S.HI., S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10000,00
5. Meterai	Rp10000,00

Jumlah **Rp177.000,00**
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan No. 695/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)